

**Pengaruh Moral Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Penerapan e-filling, Penerapan E-billing,danPemeriksaan pajak Pada Kepatuhan WajibpajakOrang Pribadi  
(Studi kasus pada jemaat di Gereja GBI Graha Raya & Cledug Indah)**

**Natalie Dwijaya Setaritham<sup>1)\*</sup>, Peng wi<sup>2</sup>**

<sup>1,2)</sup>Universitas Buddhi Dharma  
Jl. Imam Bonjol No. 41 Karawaci Ilir, Tangerang, Indonesia

<sup>1)</sup>nataliedwijaya@gmail.com  
<sup>2)</sup>penulis3@domain.edu

---

Rekam jejak artikel:

Terima September 2022;  
Perbaikan September 2022;  
Diterima September 2022;  
Tersedia online Oktober 2022

**Abstrak**

Survey ini bertujuan diperuntukkan menguji pengaruh moral pajak, tarif pajak, sanksi pajak, penerapan e-filling, penerapan e-billing, pemeriksaan pajak pada kepatuhan wajibpajakorang pribadi lewat ambil studi kasus pada jemaat di GBI Graha Raya & Ciledug Indah.

Kata kunci:

Moral Pajak  
Sanksi Pajak  
Tarif Pajak  
Penerapan E-Filling  
Penerapan E-Billing  
Pemeriksaan Pajak  
Kepatuhan WajibpajakOrang  
Pribadi

Survey ini memakai data primer dalam bentuk kuesioner yangdi susun lewat skala likert. Penentuan sampel lewat jumlah sampel 100 orang. Lewat pendekatan kuantitatifdananalisis data memakai analisis regresi berganda lewat program SPSS 25

Output survey ini tunjukkan analisis regresi linier berganda lewat R square 0,400= 40% tunjukkan bahwasanya moral pajak, sanksi pajak, tarif pajak, penerapan e-filling, penerapan e-billing,danpemeriksaanpajakpunya pengaruh sejumlah 40 % pada kepatuhan wajibpajakorang pribadi. Faktoryangterbentuk yakni moralpajaklewat signifikan 0.843, sanksipajaklewat signifikan 0.006, tarifpajaklewat signifikan 0.017, penerapan e-filling lewat signifikan 0.582, penerapan e-billing lewat signifikan 0.247, pemeriksaanpajaklewat signifikan 0.014 memberikan pengaruh pada kepatuhan wajibpajakorang pribadi, melalui output uji Simultant atau uji F lewat outputdi bisa value F hitung sejumlah 12,012 lebih besar dari F tabel yakni 2.20 lewat taraf signifikansi 0,05, yakni 0,000. Perihal ini tunjukkan bahwasanya keenam faktor independent dalam survey ini yakni moral pajak, sanksi pajak, tarif pajak, penerapan e-filling, penerapan e-billing,danpemeriksaanpajakbersama-sama punya pengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak. F hitung lebih besar daripada F tabel sampai-sampai bisa di simpulkan bahwasanya Hodi tolakdanHadi terimayangpunya arti faktor independent punya pengaruh pada faktor dependent.

---

## I. PENDAHULUAN

Sektor internal maupun eksternal bisa berpartisipasi selaku asal penerimaan negara. Sektorpajakialah asal penerimaan negara dari sektor internal. Selaku asal penerimaan paling besardanpaling fleksibel,pajakialah bagian dari instrumen krusial bagi perekonomian sebuah negara, sementara asal penerimaan eksternaldi bisa dari pinjaman luar negeri. Guna pengurangan asal penerimaan eksternal, negara harus meningkatkan penerimaan internal semaksimal mungkin.pajakberpartisipasi besar bagi asal penerimaan negara yangdi gunakan diperuntukkan mendanai pembangunan di Indonesia.

Pandangan harian muc consulting, Friday, 27 August 2021 Hingga akhir Juli 2021, pemasukan pajakyangberoutputdi kumpulkan pemerintah mencapai Rp 647,7 triliun atau tumbuh 7,6% dari tahun ke tahun. Ini setara lewat 52,7% dari target Anggaran PenerimaandanBelanja Negara (APBN) 2021 sejumlah 1.229,58 triliun. Pertumbuhan penerimaanpajakJuli 2021di topang oleh banyak jenis pajakyangmenyambangi pertumbuhan positif. Namun demikian, ada banyak jenis pajakyangmasih terkontraksi, atau turundi bandingkan tahun lalu. Jenis pajakyangmasih menyambangi penurunandi antaranya penerimaanpajakpengoutputan (PPh) diperuntukkan orang

---

pribadi, PPh badandanPPh Pasal 22 Impor. Ketiga jenis pajak itu masing-masing tumbuh -3,2%, -4,4% dan -28% di bandingkan realisasi yang sama tahun 2020.

Pandangan website ([www.cnbcindonesia.com](http://www.cnbcindonesia.com)) di dasarkan dokumen DJP, rasio penerimaan pajak terus menyambangi penurunan dari periode tahun 2014 – 2020 bisa di lihat dari tabel berikut :

**Tabel 1.1**  
**Target dan Realisasi Penerimaan Pajak**

Tahun	Rasio Penerimaan Pajak	Penerimaan Pajak	Target Penerimaan Pajak
2014	9,4%	985,1 triliun	1.072 triliun
2015	9,2%	1.055 triliun	1.294 triliun
2016	9%	1.283 triliun	1.539 triliun
2017	8,5%	1.147 triliun	1.283 triliun
2018	8,8%	1.315,9 triliun	1.424 triliun
2019	8,4%	1.332,1 triliun	1.577,6 triliun
2020	6,9%	1.069,98 triliun	1.198,82 triliun

Asal : CNBC Indonesia (2021)

Diperuntukkan memaksimalkan penerimaan pajak DJP menurunkan tarif pajak pengoutputan yang di atur dalam Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), yang menyebutkan bahwasanya wajib pajak orang pribadi yang punya pengoutputan bruto sampai lewat Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dalam setahun tidak di kenakan pajak pengoutputan. dan batasan bawah diperuntukkan pengoutputan yang di kenakan pajak yang awalnya berjumlah Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) naik menjadi Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dan batasan atas tarif yang sebelumnya hanya maksimal di angka 30% di tarafkan menjadi 35% lewat pengoutputan di atas Rp 5 miliar. Perihal ini berkaitan lewat penurunan tarif pajak makin banyak Wajib Pajak yang tergerak diperuntukkan memenuhi kewajibannya

Dari latar belakang terkait, penulis akan mengadakan survey lewat tajuk “Pengaruh Moral Pajak, Sanksi Pajak, Tarif Pajak, Penerapan *E-filling*, Penerapan *E-billing*, dan Pemeriksaan pajak Pada Kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada Gereja GBI Graha Raya & Ciledug Indah)”

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### **Moral Pajak**

Pandangan (Cahyonowati, 2011) Moral pajak ialah determinan utama yang bisa memberikan penjelasan tentang alasan seseorang berperilaku jujur mengenai perpajakan.

Pandangan (Torgler dan Schneider, di kutip oleh (Cahyonowati, 2011), Moral pajak ialah motivasi diri diperuntukkan patuh dalam membayar pajak hingga memberikan partisipasi sukarela atas penyediaan fasilitas publik.

### **Sanksi pajak**

Sanksi perpajakan ialah jaminan ketataan, pemenuhan pada aturan undang-undangan perpajakan. Lewat demikian, sanksi perpajakan berperan selaku langkah preventif supaya tidak terjadi pelanggaran aturan wajib pajak.

Pandangan (Mardiasmo, 2019), sanksi perpajakan ialah jaminan kepatuhan bagi peraturan pajak. Lewat demikian, sanksi perpajakan ialah upaya pencegahan atau hukuman supaya tidak di lakukan pelanggaran oleh Wajib pajak pada aturan dan naturan pajak.

Pandangan (Widyaningsuh, 2013), sanksi pajak ialah sanksi administrasi dan pidana yang di berikan kepada tiap pihak yang melanggar aturan perpajakan yang sudah teratur dalam perundang-undangan.

### **Tarif Pajak**

Pandangan (Tawas et al., 2016), tarif pajak ialah persentase pengukuran besaran tarif pajak yang wajib di bayarkan oleh wajib pajak.

### **Penerapan E-Filling**

Pandangan situs web resmi pajak, yangdi maksud lewat pengarsipan elektronik ialah bagaimana SPT atau pemberitahuan perpanjangan SPT tahunandi sampaikan selaku daringdanreal time lewat situs web DJP atau penyedia layanan pengarsipan atau *Application Service Provider (ASP)*<sup>3</sup>

### **Penerapan E-Billing**

Pandangan situs resmipajakmenyebutkan pengertian *E-billing*pajakialah metode pembayaranpajakberbasis elektronik berkode *billing*. Pembayaran inidi laksanakan selaku resmi pada 1 Januari 2016. Selaku sederhana, *e-billing* berfungsi diperuntukkan memberikan bantuan bagi Wajibpajakmenyusun surat setoran elektronikdanmenerima kode *billing* guna pembayaran pajak

### **Pemeriksaan Pajak**

Pandangan (Sirmu, 2017), mendefinisikan pemeriksaan selaku rangkaian aktivitas diperuntukkan pengumpulan serta pengolahan data, keterangan, maupun bukti selaku profesional serta objektifdi dasari standaryangada lewat tujuan pengujian kepatuhan, pemenuhan kewajiban perpajakan atau bertujuan lain guna menjalankan aturan undang-undang perpajakan.

### **Kepatuhan Wajib Pajak**

Didefinisikan selaku ketaatan pihak diperuntukkan menjalankan aturan perpajakan, kepatuhan pajakdi valuedi miliki oleh Wajibpajakbilamana taat dalam pemenuhandanpelaksanaan kewajiban perpajakannyaadi dasarkan aturan undang-undang perpajakan.

Pandangan (Pohan, 2017) kepatuhan perpajakan ialah situasi wajibpajakmenjalankan seluruh hak serta kewajiban pajaknya.

## **III. METODE**

Jenis survey ini termasuk kedalam survey kuantitatif lewat pendekatan deskriptif. Metode survey kuantitatif ialah salah satu jenis surveyyangspesifikasinya ialah sistematis, terencana,danterstruktur lewat jelas sejak awal hingga pembuatan desain penetilitannya. Survey ini memakai pendekatan deskriptif lewat tujuan diperuntukkan mendeskripsikan objek survey atupun output survey. (Angreni et al., 2019; Farunik, 2019; Hidayat & Hartanto, 2019; Natalie, 2019)

Asal data yangdi gunakan dalam survey ini ialah data sekunderdandata primer. Data primer dalam survey inidi peroleh melalui kuisioner yangdi bagikan kepada responden, sementara data skunder di peroleh dari jurnal dan studi pustaka lainnyayangberkaitan lewat survey ini. Metode pengumpulan data yangdi gunakan dalam survey ini ialah lewat cara membagikan kuesioner di Gereja GBI Graha Raya & Ciledug Indah.

### **Populasi**

Pandangan (Sujarweni, 2015) menjelaskan populasi ialah seluruh jumlahyangmeliputi objek maupun subjek lewat kualitas maupun ciri spesifik yangdi putuskan oleh peneliti demidi kaji sertadi lakukan penarikan kesimpulan. Adapun populasi dalam sampel ini ialah jemaat di Gereja GBI Graha Raya & Ciledug Indahyangberjumlah 758 orang

### **Sampel**

Pandangan (Frankel dan Wallen dalam Amiyan, 2016) mengajukan saran bahwasanya besaran sampel paling kecil bagi survey deskriptif ialah sebanyak 100.di dasarkan teori itu, peneliti memakai sampel sejumlah 100 respondenyangsudah memenuhi syarat sampel. (Angreni, 2020; Parameswari, 2020; Parameswari, Pujiarti, et al., 2020; Parameswari, Tholok, et al., 2020; Sutisna, 2020)

## **IV. OUTPUT**

### **Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Uji koefisien determinasi gunakan diperuntukkan mengetahui seberapa besarnya kebiasaan faktor dependen bisadi jelaskan oleh faktor independent. Dalam survey ini gunakan faktor independent yakni pemahaman perpajakan, taraf penerimaan, sikap rasional, kualitas pelayanan fiskus. Sedangkan faktor dependennya ialah kepatuhan wajib pajak dan bagunan. Adapun output uji koefisien *Adjusted R Squared* sajikan dalam tabel sebagai berikut :

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.661 <sup>a</sup>	.437	.400	1,35032

a. Predictors: (Constant), Pemeriksaan Pajak, Sanksi Pajak, Tarif Pajak, Moral Pajak. Penerapan *E-Billing*, Penerapan *E-Filling*

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi

Asal : Data Primer yang diolah memakai SPSS 25 (2022)

Mengikuti value koefisien korelasi (R) pada tabel IV.21 sejumlah 0,661, *R square* ( $R^2$ ) sejumlah 0,437 dan *adjusted R square* ( $R^2$ ) sejumlah 0,400. Perihal ini punya arti moral pajak, sanksi pajak, tarif pajak, penerapan *e-filling*, penerapan *e-billing*, dan pemeriksaan pajak punya pengaruh sejumlah 40 % pada Kepatuhan wajib pajak, sementara sisanya sejumlah 60 %.di pengaruh oleh faktor yang tidak teliti oleh survey.

### **Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)**

Pengujian F di gunakan diperuntukkan membuktikan selaku simultan apakah terbisa pengaruh antara Moral Pajak, Sanksi Pajak, Tarif Pajak, Penerapan *E-Filling*, Penerapan *E-Billing*, Pemeriksaan pajak Pada Kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi. Output pengujiannya bisa di lihat pada tabel berikut

Kriteria pengujian ialah selaku berikut:

- Jika  $F_{hitung} > F_{table}$  maka Hodi tolak yang punya arti faktor independent punya pengaruh pada faktor dependent.
- Jika  $F_{hitung} < F_{table}$  maka Hodi terima yang punya arti faktor independent tidak punya pengaruh pada faktor dependent.

Atau

- Jika signifikan ( $F < 0,05$ ) maka Hodi tolak Hadi terima
- Jika signifikan ( $F > 0,05$ ) maka Hodi terima Hadi tolak

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	131,417	6	21,903	12,012	,000 <sup>b</sup>
	Residual	169,573	93	1,823		
	Total	300,990	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi

b. Predictors: (Constant), Pemeriksaan Pajak, Sanksi Pajak, Tarif Pajak, Moral Pajak. Penerapan *E-Billing*, Penerapan *E-Filling*

Asal : Data Primer yang diolah memakai SPSS 25 (2022)

Pengujian ANOVA memperoleh value F hitung sejumlah 12.012 lebih besar dari F tabel yakni 2.20 lewat taraf signifikansi 0,05, yakni 0,000. Perihal ini tunjukkan bahwasanya keenam faktor independent dalam survey ini punya pengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Dari uji yang di adakan tunjukkan F hitung lebih besar daripada F tabel dan value signifikan lebih kecil daripada 0,05 sampai-sampai bisa di simpulkan bahwasanya Hodi tolak dan Hadi terima yang punya arti faktor independent punya pengaruh pada faktor dependent.

### **Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)**

Uji ini bertujuan diperuntukkan mengetahui faktor independent  $X_1$  (Moral Pajak), faktor  $X_2$  (Sanksi Pajak), variable  $X_3$  (Tarif Pajak), faktor  $X_4$  (Penerapan *E-Filling*), faktor  $X_5$  (Penerapan *E-Billing*), dan faktor  $X_6$

Pemeriksaan pajak selaku parsial punya pengaruh signifikan pada faktor dependent Y (Kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi)

Cara diperlukan pengambilan keputusan uji t ialah selaku berikut :

- Jika signifikansi < taraf kesalahan ( $\alpha = 0,05$ ), maka H0 terima.
- Jika signifikansi > taraf kesalahan ( $\alpha = 0,05$ ) maka H0 tolak.

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error				Tolerance	VIF
1	(Constant)	8,227	2,485		3,311	,001		
	Moral Pajak	-,012	,062	-,020	-,198	,843	,610	1,640
	Sanksi Pajak	,340	,120	,236	2,821	,006	,867	1,154
	Tarif Pajak	,132	,054	,212	2,429	,017	,792	1,263
	Penerapan E-Filling	,035	,063	,077	,552	,582	,310	3,227
	Penerapan E-Billing	,067	,058	,148	1,165	,247	,378	2,647
	Pemeriksaan Pajak	,129	,052	,268	2,497	,014	,524	1,908

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi

Asal : Data Primer yang diolah memakai SPSS 25 (2022)

- Pengaruh moralpajakpada kepatuhan wajibpajak  
 Uji statistik t pada Tabel IV.19 tunjukkan faktor independen moralpajakpunya t hitung -0,198 memperlihatkan lebih kecil dari t table 1.98552 dan value signifikasi sejumlah 0,843 lebih besar dari value alpha 0,05 (0,843 > 0,05). Lewat begitu, bisadi katakan bahwasanya H<sub>1di</sub> tolak, sampai-sampai moralpajaktidak punya pengaruh signifikan bagi Kepatuhan wajib pajak, makahipotsis pertama tidak di dukung.
- Pengaruh sanksipajakpada kepatuhan wajibpajak  
 Uji statistik t pada Tabel IV.19 tunjukkan faktor independen sanksipajakpunya t hitung 2,821 memperlihatkan di atas dari t table 1.98552 dan punya value signifikasi 0,006 lebih Kecil dari value alpha 0,05 (0,006 < 0,050). Lewat begitu bisadi katakan yakni H<sub>2di</sub> terima, maka sanksipajakpunya pengaruh signifikan bagi kepatuhan wajib pajak, makahipotsis kedua di dukung.
- Pengaruh tarifpajakpada kepatuhan wajib pajak  
 Uji statistik t pada Tabel IV.19 tunjukkan bahwasanya faktor independen tarifpajakpunya t hitung 2,429 lebih besar dari t table 1.98552 dan punya value signifikasi 0,017 lebih Kecil dari value alpha 0,05 (0,017 < 0,05). Maka bisadi katakan yakni H<sub>3</sub> tarifpajakpunya pengaruh pada kepatuhan wajib pajak, sampai-sampai hipotsis ketiga di dukung.
- Pengaruh penerapan e-filling pada kepatuhan wajib pajak  
 Didasarkan uji statistik t pada Tabel IV.19 memperlihatkan bahwasanya faktor independen penerapan e-filling punya t hitung 0,552 tunjukkan lebih kecil dari t table 1.98552 dan punya value signifikasi sejumlah 0,582 lebih besar dari value alpha 0,05 (0,582 > 0,05). Diperlukan itu bisadi katakan bahwasanya H<sub>4</sub> tidak punya pengaruh bagi kepatuhan wajib pajak, dan lewat begitu hipotsis keempat tidak di dukung
- Pengaruh penerapan e-billing pada kepatuhan wajib pajak  
 Uji statistik t pada Tabel IV.19 tunjukkan bahwasanya faktor independen penerapan e-billing punya t hitung 1,165 lebih kecil dari t table 1.98552 dan punya value signifikasi sejumlah 0,247 lebih besar dari value alpha 0,05 (0,247 > 0,05). Sampai-sampai bisadi katakan bahwasanya H<sub>5</sub> tidak punya pengaruh bagi kepatuhan wajib pajak, hingga hipotsis kelima tidak di dukung.
- Pengaruh pemeriksaanpajakpada kepatuhan wajib pajak  
 Uji statistik t pada Tabel IV.19 tunjukkan bahwasanya faktor independen pemeriksaanpajakpunya t hitung 2,497 tunjukkan lebih besar dari t table 1.98552 dan punya value signifikasi sejumlah 0,014 lebih kecil dari

value alpha 0,05 ( $0,014 < 0,05$ ). Lewat begitu, bisadi katakan bahwasanya  $H_6$  pemeriksaan pajakpunya pengaruh bagi kepatuhan wajib pajak, sampai-sampai hipotesis keenamdi dukung.

## V.KESIMPULAN

Survey ini bertujuan diperuntukkan mengetahui apa kah terbisa pengaruh antara faktor independen yang terdiri dari Moral pajak(X<sub>1</sub>), Sanksipajak(X<sub>2</sub>), Tarifpajak(X<sub>3</sub>), Penerapan *E-Filling* (X<sub>4</sub>), Penerapan *E-Billing* (X<sub>5</sub>), Pemeriksaan pajak(X<sub>6</sub>) pada faktor dependen yakni Kepatuhan Wajibpajak(Y) baik selaku parsial maupun selaku simultanyangdi khususkan pada wajibpajakorang pribadi di Gereja GBI Graha RayadanCiledug Indah.

Didasarkan analisis deskripsi yang sudah diuraikan dalam pembahasan sebelumnya, maka bisadi tarik kesimpulan ialah selaku berikut :

Moralpajak(X<sub>1</sub>) tidak punya pengaruh signifikan pada Kepatuhan Wajibpajak(Y). Perihal ini bisadi simak dari output pengujian parsial (t) pada tabel IV.19 yang tunjukkan bahwasanya hipotesis alternatif (Ha1) di tolak dikarenakan Sig.  $> 0,05$  ( $0,843 > 0,05$ ).

Sanksipajak(X<sub>2</sub>) punya pengaruh signifikan pada Kepatuhan Wajibpajak(Y). Perihal ini bisadi simak dari output pengujian parsial (t) pada tabel IV.19 yang tunjukkan bahwasanya hipotesis alternatif (Ha2) di terima dikarenakan Sig.  $< 0,05$  ( $0,006 < 0,05$ ).

Tarifpajak(X<sub>3</sub>) punya pengaruh signifikan pada Kepatuhan Wajibpajak(Y). Perihal ini bisadi simak dari output pengujian parsial (t) pada tabel IV.19 yang tunjukkan bahwasanya hipotesis alternatif (Ha3) di terima dikarenakan Sig.  $< 0,05$  ( $0,017 < 0,05$ ).

Penerapan *e-filling* (X<sub>4</sub>) tidak punya pengaruh signifikan pada Kepatuhan Wajibpajak(Y). Perihal ini bisadi simak dari output pengujian parsial (t) pada tabel IV.19 yang tunjukkan bahwasanya hipotesis alternatif (Ha4) di tolak dikarenakan Sig.  $> 0,05$  ( $0,582 > 0,05$ ).

Penerapan *e-billing* (X<sub>5</sub>) tidak punya pengaruh signifikan pada Kepatuhan Wajibpajak(Y). Perihal ini bisadi simak dari output pengujian parsial (t) pada tabel IV.19 yang tunjukkan bahwasanya hipotesis alternatif (Ha5) di tolak dikarenakan Sig.  $> 0,05$  ( $0,247 > 0,05$ ).

Pemeriksaan pajak(X<sub>6</sub>) tidak punya pengaruh signifikan pada Kepatuhan Wajibpajak(Y). Perihal ini bisadi simak dari output pengujian parsial (t) pada tabel IV.19 yang tunjukkan bahwasanya hipotesis alternatif (Ha6) di terima dikarenakan Sig.  $< 0,05$  ( $0,014 < 0,05$ ).

Faktor moral pajak, sanksi pajak, tarif pajak, penerapan *e-filling*, penerapan *e-billing*, dan pemeriksaan pajak selaku simultan punya pengaruh pada Kepatuhan Wajib Pajak. Pengujian simultan (uji F) tunjukkan value probabilitas signifikan sejumlah 0.000. Dikarenakan  $0.000 < 0.05$  maka punya arti hipotesis alternatif (Ha7) di terima.

## DAFTAR PUSTAKA

- Angreni, T. (2020). Analisis Pengaruh Strategi Bauran Pemasaran Terhadap Papan Nama, Media Massa Lokal, dan Potongan Harga Pada Keputusan Mahasiswa Memilih Perguruan Tinggi Buddhi , Karawaci, Tangerang. *ECo-Buss*, 2(3 SE-Articles), 32–43. <https://doi.org/10.32877/eb.v2i3.135>
- Angreni, T., Hidayat, A., Listen, G., & Yana, D. (2019). Analisis Rasio Likuiditas Dan Profitabilitas Untuk Menilai Going Concern Perusahaan Property Dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018. *AKUNTOTEKNOLOGI*, 11(1 SE-Articles), 121–128. <https://doi.org/10.31253/aktek.v11i1.776>
- Cahyonowati, N. (2011). *MODEL MORAL DAN KEPATUHAN PERPAJAKAN: WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI*.
- Farunik, C. G. (2019). Strategi Digital Leadership menurut Pendekatan Kepemimpinan Situasional. *Primanomics : Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 17(1 SE-Articles), 146–158. <https://jurnal.buddhidharma.ac.id/index.php/PE/article/view/95>
- Frankel dan Wallen dalam Amiyan. (2016). *Ukuran Sampel Penelitian Deskriptif*.
- Hidayat, A., & Hartanto, G. (2019). Pengaruh Kualitas Produk Dan Harga Terhadap Minat Beli Konsumen Smartphone Bergaransi Distributor Pada PT. Tiga Agung. *ECo-Buss*, 2(1 SE-Articles), 16–29.

<https://doi.org/10.32877/eb.v2i1.95>

Mardiasmo. (2019). *perpajakan*. Andi,

Natalie, T. (2019). Pengaruh Persepsi Kemudahan, Persepsi Kepercayaan dan Persepsi Resiko pada Pembayaran Elektronik Terhadap Minat Menggunakan Ulang Gopay (Studi Kasus di Kalangan Mahasiswa Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma). *Prosiding: Ekonomi Dan Bisnis*, 1(1), 830–838.

Parameswari, R. (2020). THE EFFECT QUALITY TANGERANG LIVE TO PUBLIC SATISFACTION IN TAMAN ROYAL 2. *Parapolitika: Journal of Politics and Democracy Studies*, 1(1).

Parameswari, R., Pujiarti, P., & Hernawan, E. (2020). Adaptation Of Disruption In Fast Food Companies In The New Normal Era. *Primanomics : Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 18(3 SE-Articles), 89–95. <https://doi.org/10.31253/pe.v18i3.396>

Parameswari, R., Tholok, F. W., & Pujiarti, P. (2020). THE EFFECT OF PROFESSIONALISM ON EMPLOYEE WORK PRODUCTIVITY AT SAKURA JAYA COMPANY. *Primanomics : Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 18(2). <https://doi.org/10.31253/pe.v18i2.352>

Pohan. (2017). *Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan Teori dan Konsep Hukum Pajak*.

Sirmu. (2017). *Ketentuan Terbaru Tentang Pemeriksaan Pajak*. Direktorat Jenderal Pajak.

Sujarweni, V. W. (2015). *Metodologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi*. Pustaka Baru Press.

Sutisna, N. (2020). Pengaruh Penerapan Tata Kelola Perusahaan Dan Tanggung Jawab Sosial Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014- 2018. *Akuntoteknologi: Jurnal Ilmia Akuntansi Dan Teknologi*, 12(1), 1–16.

Tawas, V. B. J., Poputra, A. T., & Lambey, R. (2016). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Spt Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Bitung). *Jurnal EMBA*, ISSN 2303-1174, 4(4), 912–921.

Widyaningsuh, A. (2013). *Hukum Perpajakan dan Perpajakan*.